



PUTUSAN

Nomor 766/Pdt.G/2020/PA.Skg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di [REDACTED], Kabupaten Wajo, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan honorer staf PSDA, tempat kediaman di [REDACTED], Kabupaten Wajo, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 766/Pdt.G/2020/PA.Skg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2011 dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.766/Pdt.G/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-76/Kua.21.24.14/
Pw.01/08/2016 tanggal 18 Agustus 2016;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan terakhir di kediaman bersama selama 4 tahun 3 bulan, dan hidup secara rukun selama 1 tahun;
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mencapai 9 tahun 1 bulan, dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:
 - 3.1 [REDACTED] (umur 8 tahun), saat ini dalam asuhan Tergugat;
 - 3.2 [REDACTED] (umur 7 tahun), saat ini dalam asuhan Penggugat;
 - 3.3 [REDACTED] (umur 5 tahun), saat ini dalam asuhan Tergugat;
4. Bahwa sejak bulan Juli 2012 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga Penggugat dan Tergugat pernah pisah pisah tempat tinggal;
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut:
 - 5.1 Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
 - 5.2 Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak transparan mengenai penghasilannya;
 - 5.3 Tergugat sering marah dan terkadang meninggalkan rumah selama 3 bulan;
6. Penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/ rumah tangga tetapi tidak berhasil;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.766/Pdt.G/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama sejak bulan Maret 2015 sampai sekarang dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami antara lain tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
8. Bahwa dalam tenggang waktu pisah tempat tinggal tersebut, keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;
9. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
10. Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dan telah mendapatkan Izin dari atasannya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Wajo Nomor: 871.4/1910/BKPSDM tentang pemberian izin perceraian tanggal 08 Juli 2019.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra, Tergugat, [REDACTED] terhadap Penggugat, [REDACTED];
3. membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.766/Pdt.G/2020/PA.Skg



- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang pembuktian dan pembacaan putusan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Dra. Hj. Sitti Husnaenah) tanggal 30 September 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-76/Kua.21.24.14/Pw.01/08/2016 tanggal 18 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, telah dilengkapi dengan meterai cukup, telah distempel pos dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh majelis hakim diberi kode P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1 [REDACTED], umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Perias Pengantin, bertempat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Soppeng, di bawah sumpah, menerangkan sebagai berikut :

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.766/Pdt.G/2020/PA.Skg



- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan terakhir di kediaman bersama selama 4 tahun 3 bulan, dan hidup secara rukun selama 1 tahun;
- Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mencapai 9 tahun 1 bulan, dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama: [REDACTED] (umur 8 tahun), saat ini dalam asuhan Tergugat, [REDACTED] (umur 7 tahun), saat ini dalam asuhan Penggugat dan [REDACTED] (umur 5 tahun), saat ini dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa sejak bulan Juli 2012 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga Penggugat dan Tergugat pernah pisah pisah tempat tinggal;
- Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain karena Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak transparan mengenai penghasilannya;
- Bahwa Tergugat sering marah dan terkadang meninggalkan rumah selama 3 bulan;
- Bahwa Penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/rumah tangga tetapi tidak berhasil;
- Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama sejak bulan Maret 2015 sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami antara lain tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa dalam tenggang waktu pisah tempat tinggal tersebut, keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.766/Pdt.G/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
- Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dan telah mendapatkan Izin dari atasannya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Wajo Nomor: 871.4/1910/BKPSDM tentang pemberian izin perceraian tanggal 08 Juli 2019.

Saksi 2 [REDACTED], umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di JL. [REDACTED]

[REDACTED], Kabupaten Wajo, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan terakhir di kediaman bersama selama 4 tahun 3 bulan, dan hidup secara rukun selama 1 tahun;
- Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mencapai 9 tahun 1 bulan, dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama: [REDACTED] (umur 8 tahun), saat ini dalam asuhan Tergugat, [REDACTED] (umur 7 tahun), saat ini dalam asuhan Penggugat dan [REDACTED] (umur 5 tahun), saat ini dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa sejak bulan Juli 2012 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga Penggugat dan Tergugat pernah pisah pisah tempat tinggal;
- Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain karena Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak transparan mengenai penghasilannya;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.766/Pdt.G/2020/PA.Skg



- Bahwa Tergugat sering marah dan terkadang meninggalkan rumah selama 3 bulan;
- Bahwa Penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/rumah tangga tetapi tidak berhasil;
- Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama sejak bulan Maret 2015 sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami antara lain tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa dalam tenggang waktu pisah tempat tinggal tersebut, keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
- Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dan telah mendapatkan Izin dari atasannya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Wajo Nomor: 871.4/1910/BKPSDM tentang pemberian izin perceraian tanggal 08 Juli 2019.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.766/Pdt.G/2020/PA.Skg



Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak bulan Juli 2012 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga Penggugat dan Tergugat pernah pisah pisah tempat tinggal, adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain karena Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak transparan mengenai penghasilannya, dan jika Tergugat marah dan terkadang meninggalkan rumah sampai 3 bulan, Penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/ rumah tangga tetapi tidak berhasil, akibat kejadian-kejadian tersebut, Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama sejak bulan Maret 2015 sampai sekarang dan Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami antara lain tidak pernah memberikan nafkah

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.766/Pdt.G/2020/PA.Skg



kepada Penggugat, dalam tenggang waktu pisah tempat tinggal tersebut, keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil. Perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan, dan Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dan telah mendapatkan Izin dari atasannya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Wajo Nomor: 871.4/1910/BKPSDM tentang pemberian izin perceraian tanggal 08 Juli 2019.

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat pada pokoknya mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, kecuali yang dibantah secara tegas sebagai berikut :

- 1) Bahwa tidak benar Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
- 2) Bahwa tidak benar Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, dan tidak benar pula karena Tergugat tidak transparan mengenai penghasilannya;
- 3) Bahwa tidak benar Tergugat sering marah dan terkadang meninggalkan rumah selama 3 bulan;
- 4) Bahwa tidak benar Penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/ rumah tangga tetapi tidak berhasil;
- 5) Bahwa benar akibat kejadian-kejadian tersebut, Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama sejak bulan Maret 2015 sampai sekarang;
- 6) Bahwa benar selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami antara lain tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- 7) Bahwa benar dalam tenggang waktu pisah tempat tinggal tersebut, keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.766/Pdt.G/2020/PA.Skg



8) Bahwa Tergugat masih ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga bersama Penggugat, namun Penggugat sudah tidak mau rukun lagi;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatan semula. Begitupun Tergugat dalam dupliknya menyatakan tetap pada dalil-dalil jawaban semula;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab, replik dan duplik tersebut, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah :

1. Apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus dan tidak dapat dirukunkan kembali ?
2. Apakah dengan terjadinya perpindahan tempat tinggal selama 5 tahun – 7 bulan, masih ada harapan untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ?

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 09 Juli 2011, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 09 Juli 2011, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: [REDACTED]

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.766/Pdt.G/2020/PA.Skg



██████████, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, jawaban dan atau pengakuan Tergugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan terakhir di kediaman bersama selama 4 tahun 3 bulan, dan hidup secara rukun selama 1 tahun;
- Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mencapai 9 tahun 1 bulan, dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama: Andi Afifah Ameira (umur 8 tahun), saat ini dalam asuhan Tergugat, Andi Ariqah Mutmainnah (umur 7 tahun), saat ini dalam asuhan Penggugat dan Andi Afrah Naylah (umur 5 tahun), saat ini dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa sejak bulan Juli 2012 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga Penggugat dan Tergugat pernah pisah pisah tempat tinggal;
- Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain karena Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.766/Pdt.G/2020/PA.Skg



- Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak transparan mengenai penghasilannya;
- Bahwa Tergugat sering marah dan terkadang meninggalkan rumah selama 3 bulan;
- Bahwa Penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/rumah tangga tetapi tidak berhasil;
- Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama sejak bulan Maret 2015 sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami antara lain tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa dalam tenggang waktu pisah tempat tinggal tersebut, keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
- Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dan telah mendapatkan Izin dari atasannya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Wajo Nomor: 871.4/1910/BKPSDM tentang pemberian izin perceraian tanggal 08 Juli 2019.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 5 tahun – 7 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mepedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.766/Pdt.G/2020/PA.Skg



1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tetapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sengkang adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.766/Pdt.G/2020/PA.Skg



Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra, Tergugat, [REDACTED] terhadap Penggugat, [REDACTED];
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Rabu, tanggal 18 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh Dra. Hj. Nikma, M.H. sebagai Ketua Majelis, Munawar, S.H., M.H. dan Faisal, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Hasmawiyati sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Munawar, S.H.,M.H

Dra. Hj. Nikma, M.H

Faisal, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti,

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.766/Pdt.G/2020/PA.Skg



Dra. Hj. Hasmawiyati

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 450.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 566.000,00

(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.766/Pdt.G/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)